




KAJIAN AWAL & KERTAS KERJA

# Femisida Tidak Dikenal:



Pengabaian Terhadap  
Hak Atas Hidup dan  
Hak Atas Keadilan  
Perempuan dan  
Anak Perempuan



## **KAJIAN AWAL & KERTAS KERJA**

**Femisida Tidak Dikenal:**

**Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  
(Komnas Perempuan), 2021

Kajian Awal dan Kertas Kebijakan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Kajian Awal dan Kertas Kebijakan dibuat oleh Komnas Perempuan dan didukung oleh Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjualbelikan. **Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan Komnas Perempuan (2021).**

**Dilarang keras memperjual-belikan buku digital ini.**

ISBN: 978-602-330-064-8



Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

[mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

<http://www.komnasperempuan.or.id>

**Dalam pengutipan Referensi bersumber dari Kajian ini, dituliskan Komnas Perempuan (2021).** Kajian ini dituliskan oleh Resource Center. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan kajian ini antara lain: **Tim Penulis:** Siti Aminah Tardi, Rainy Maryke Hutabarat, Siti Nurwati Hodijah, Sondang Frishka Simanjuntak, Isti Fadatul Khoiriah, Silmi Kamilah, Chatarina Vania Maharani Wicaksono, Nicku Rendy Perdana; **Tim Diskusi:** Retty Ratnawati, Rainy Maryke Hutabarat, Siti Aminah Tardi, Siti Nurwati Hodijah, Sondang Frishka Simanjuntak, Isti Fadatul Khoiriah, Silmi Kamilah, Chatarina Vania Maharani Wicaksono, Nicku Rendy Perdana; **Tim Pengolah Data:** Isti Fadatul Khoiriah, Silmi Kamilah, Chatarina Vania Maharani Wicaksono, Nicku Rendy Perdana, Runi Lestari, Arrashe Keiko Pratiwi, Abigail Michelle Utama, dan Ridha Zahra Fajrina. **Penyunting dan Penyelaras Akhir:** Rainy Maryke Hutabarat, Siti Aminah Tardi dan Siti Nurwati Hodijah; **Desain Layout:** Gianto.



Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310  
Tel. +62 21 390 3963  
Fax. +62 21 390 3911  
[mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)  
<http://www.komnasperempuan.or.id>



# Sekapur Sirih

Femisida tidak dikenal dalam perundang-undangan nasional maupun daerah di Tanah Air serta dalam pendataan terkait pembunuhan terhadap perempuan pada Badan Reserse Kriminalitas (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia. Kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan ditangani sebagai tindak pidana sebagaimana umumnya. Oleh karena itu, data pilah tentang pembunuhan terhadap perempuan tidak tersedia di Bareksrim.

Inilah salah satu tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan dalam melakukan kajian tentang femisida dan tinjauan hukumnya di Indonesia. Bahkan instrumen hak asasi internasional juga tidak secara khusus menyoroti kasus femisida sebagai bentuk kekerasan yang paling ekstrim terhadap perempuan. Hal sama juga terjadi pada ranah keluarga dan masyarakat yang menempatkan femisida sebagai tindak kriminalitas umumnya. Pengaduan ke organisasi-organisasi penyedia layanan dan Komnas Perempuan terkait femisida, nyaris tidak ada. Ketika seorang perempuan dibunuh oleh laki-laki, misalnya, oleh pasangannya atau laki-laki tak dikenal, entah karena cemburu, kehamilan yang tidak dikehendaki, perampokan atau karena faktor-faktor lain, kasusnya dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan APH selanjutnya menanganinya sebagai kriminalitas umumnya. Itulah sebabnya, dalam melakukan kajian awal tentang femisida ini, Komnas Perempuan melakukan pemantauan berdasarkan pemberitaan-pemberitaan media daring di Indonesia dalam rentang waktu tertentu.

Lembaga-lembaga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Organisasi Kesehatan Sedunia (World Health Organisation/WHO), Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan United Nation Women (UN Women) mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan berbasis gender. Perempuan dibunuh karena ia perempuan. Pembunuhan terhadap perempuan terjadi di seluruh dunia, tak satu pun tempat yang bebas dari pembunuhan terhadap perempuan sebagaimana juga berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tindak femisida juga selalui dibatrengei berbagai kekerasan lainnya sehingga femisida termasuk satu bentuk penyiksaan berbasis gender. Meski demikian, negara yang mengintegrasikan kasus femisida dalam perundang-undangan nasional masih terbatas termasuk Indonesia. Padahal, femisida tak semata terjadi di ranah personal atau komunitas melainkan juga ranah negara. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) merupakan peringatan terhadap femisida oleh penguasa negeri yakni pembunuhan tiga Mirabal bersaudara, pegiat hak asasi manusia, yang dibunuh secara

keji oleh rezim diktator Trujilo. Pemantauan Komnas Perempuan juga mencatat, kasus femisida meningkat setiap tahunnya.

Kajian awal ini merupakan langkah Komnas Perempuan untuk melakukan pemetaan kasus femisida di Indonesia melalui pemantauan pemberitaan media daring: (1) jumlah, sebaran wilayah, bentuk-bentuk sadisme femisida, lokus, pelaku dan motif-motifnya; (2) tinjauan terhadap perundang-undangan nasional dan instrumen HAM internasional; (3) rekomendasi-rekomendasi kepada lembaga-lembaga berwenang khususnya pemerintah RI dan APH. Disebut kajian awal, karena Komnas Perempuan menyadari bahwa kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan di antaranya perlu memetakan kasus femisida dengan mengintegrasikan analisa terhadap data pembunuhan perempuan dari pihak kepolisian. Femisida pada ranah negara atau korporasi belum terekam, demikian juga beberapa jenis femisida lainnya.

Seraya melakukan kajian awal ini, Komnas Perempuan akan terus mendorong pihak kepolisian agar menyusun data pilah kasus pembunuhan untuk advokasi perundang-undangan dan kebijakannya. Dapat dikatakan, kajian awal ini merupakan “kertas kerja” yang akan terus berkembang seiring kasus-kasus femisida ke depannya. Komnas Perempuan menyadari, femisida sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrim, juga merupakan fenomena gunung es.

Terima kasih kepada Siti Nurwati Hodijah (Nungky), Isti Fadatul, Runi Lestari dari Badan Pekerja Komnas Bidang Resource Center Komnas Perempuan dan para peneliti dan pengolah data yakni Silmi Kamilah, Chatarina Vania Maharani Wicaksono, Nicku Rendy Perdana, Arrashe Keiko Pratiwi, Abigail Michelle Utama, dan Ridha Zahra Fajrina yang telah turut bekerja bekerja keras sehingga kajian awal dan kertas kerja ini rampung sebagaimana telah direncanakan.

Komnas Perempuan berharap kajian awal dan kertas kerja ini dapat mendorong pengintegrasian kasus femisida pada bidang kriminologi di perguruan-perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan advokasi kebijakan nasional. Juga mendorong para pemangku kepentingan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dimandatkan demi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memenuhi hak-hak korban atas keadilan kendati yang bersangkutan telah wafat dan menciptakan ruang-ruang aman bagi semua di Tanah Air

Salam,

**Komnas Perempuan, 2021**

# Daftar Isi

Sekapur Sirih	v
Daftar Isi	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Tabel	viii
Pengabaian Hak atas Hidup, Rasa Aman serta Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan tidak Manusiawi: Ancaman Bagi Keselamatan Dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia	1
PENGANTAR	1
CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP	3
INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN KORBAN FEMISIDA	7
KOMITMEN GLOBAL UNTUK PENGHAPUSAN FEMISIDA	10
TANGGUNG JAWAB NEGARA:	10
TINJAUAN KERANGKA HUKUM NASIONAL TERHADAP FEMISIDA	10
ANCAMAN KESELAMATAN DAN KEHIDUPAN PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN INDONESIA: CATATAN DAN PANTAUAN DATA SERTA INFORMASI FEMISIDA	15
a. Usia Korban	17
b. Wilayah	18
c. Relasi Korban dengan Pelaku Femisida	20
d. Pekerjaan Korban	22
e. Pemicu	23
f. Cara	24
g. Peraturan yang Digunakan untuk Mempidanakan Kasus Femisida	27
KESIMPULAN	29
REKOMENDASI	30
Daftar Pustaka	34

## Daftar Grafik

GRAFIK 1. TREN PEMBERITAAN KASUS FEMISIDA DI INDONESIA (N: 421)	16
GRAFIK 2. SEBARAN USIA KORBAN FEMISIDA (N: 421)	17
GRAFIK 3. PETA SEBARAN KASUS FEMISIDA BERDASARKAN WILAYAH PROVINSI	18
GRAFIK 4. SEBARAN KASUS FEMISIDA BERDASARKAN WILAYAH (PROVINSI) DI INDONESIA DAN BEBERAPA DI MANCANEGARA	19
GRAFIK 5. RELASI KORBAN DENGAN PELAKU FEMISIDA	20
GRAFIK 6. RELASI PELAKU DENGAN KORBAN FEMISIDA	21
GRAFIK 7. PEKERJAAN KORBAN FEMISIDA (N: 421)	22
GRAFIK 8. PEMICU ATAU MOTIF TERJADINYA TINDAK FEMISIDA (N: 428)	23
GRAFIK 9. MODUS DATA 15 RAGAM CARA PELAKU MELAKUKAN TINDAKAN FEMISIDA TERBANYAK (564 PILIHAN MAJEMUK DENGAN N: 421)	25
GRAFIK 10. KATEGORISASI KASUS FEMISIDA DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2020 (N: 421)	26
GRAFIK 11. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KASUS FEMISIDA (N: 421)	28

## Daftar Tabel

TABEL 1. PEMICU ATAU MOTIF TERJADINYA TINDAK FEMISIDA (N: 428)	23
TABEL 2. RAGAM CARA TINDAKAN KRIMINAL PELAKU DALAM MEMBUNUH KORBAN DALAM SUATU KASUS FEMISIDA TERDOKUMENTASI (N: 421, OPSI MAJEMUK)	24
TABEL 3. RAGAM PASAL YANG DIGUNAKAN DALAM KASUS FEMISIDA DI INDONESIA (N: 421, OPSI MAJEMUK)	27

# **Pengabaian Hak atas Hidup, Rasa Aman serta Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan tidak Manusiawi: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia**

## **Kajian Awal dan Kertas Kebijakan Komnas Perempuan untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Praktik Femisida di Indonesia.**

Ditujukan utamanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, Aparat Penegak Hukum, Media dan Jurnalis Organisasi Masyarakat Sipil serta Tokoh Adat/Agama/Masyarakat

### **PENGANTAR**

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.
2. Untuk mencapai tujuannya, Komnas Perempuan memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan

dan pelanggaran HAM perempuan, yang selanjutnya menjadi Pengetahuan Perempuan. Hasil pembangunan pengetahuan baru perempuan ini selanjutnya digunakan untuk mendorong kebijakan yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dengan memperbaiki situasi kondisi hak asasi perempuan, diantaranya perihal pembunuhan terhadap perempuan, yang dikenal dengan istilah femisida.

3. Isu femisida merupakan bentuk paling ekstrim dari isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan<sup>1</sup>, dan menjadi perhatian dunia serta patut dikaji dalam konteks nasional. Femisida sebagai sebuah tindak pidana, yang menyebabkan kematian terhadap perempuan dan menjadi bagian dari tindak pidana penghilangan nyawa atau pembunuhan, serta merupakan salah satu kejahatan yang tertinggi hirarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional. Kelalaian, yang menyebabkan kematian perempuan, akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya, femisida baik kematian yang langsung maupun kematian gradual akibat kelalaian dan pengabaian adalah pelanggaran hak asasi perempuan yang harus direspon secara komprehensif oleh negara.
4. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat kasus pembunuhan sebesar 1.491 kasus (2015), 1.292 kasus (2016), 1.1150 kasus (2017), 1.024 kasus (2018) dan 964 kasus (2019). Namun, pendokumentasian terhadap data kasus pembunuhan ini belum dipilah berdasarkan jenis kelamin atau motif-motif pembunuhan sehingga data kasus femisida di Indonesia tidak dapat diidentifikasi secara optimal. Femisida juga belum dikenali dalam kerangka ilmu pengetahuan sosial, yang mempelajari kejahatan dan korban, atau menjadi bagian dalam penguatan kapasitas APH untuk memperkaya hukum yang berperspektif gender. Padahal, melalui pemantauan berita-berita media massa daring sepanjang tahun 2020 terdapat 97 kasus femisida yang tersebar di 25 provinsi. Tercatat, pada ranah privat, femisida dilakukan oleh suami, pacar, kakak kandung, pasangan perselingkuhan; di ranah komunitas dilakukan oleh warga, pemerkosaan berkelompok (gang rape), terkait jasa perempuan pekerja seks, terapis dan pemandu lagu serta transpuan, yang dilakukan dengan agresi ataupun sadisme. Terpantau femisida dilakukan dengan kekerasan berlapis

---

1 Femicide ini ditulis dan diterbitkan oleh World Health Organization (2012), merupakan kerjasama antara World Health Organization (WHO) dan Pan American Health Organization (PAHO).

## 2 Femisida Tidak Dikenal

sehingga merupakan penyiksaan berbasis gender: dipukul, ditusuk, dicekik, ditebas hingga dijerat. Dapat disimpulkan gemisida merupakan penyiksaan berlapis<sup>2</sup>.

5. Keterbatasan pengetahuan dan pencatatan femisida di Indonesia berkontribusi terhadap ketiadaan mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, Komnas Perempuan Menyusun Kajian Awal dan Kertas Kebijakan tentang Pembunuhan terhadap Perempuan (Femisida). Kajian Awal dan Kertas Kebijakan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep, merumuskan definisi, ranah dan pengkategorian femisida sesuai dengan pengalaman dan pemantauan situasi kondisi pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia termasuk melalui pemantauan data pembunuhan dari media. Lebih lanjut, kajian awal dan kertas kebijakan ini berupaya untuk memberikan rekomendasi umum kepada para pemangku kepentingan untuk membangun upaya pencegahan, penanganan terhadap femisida dan pemulihan keluarga korban femisida sebagai bagian dari penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

## **CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP**

6. Komnas Perempuan memperhatikan bahwa Femisida sebagai bagian dari masalah global, yang menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dunia karena angkanya cenderung meningkat hingga saat ini. Kasus femisida di Indonesia, masih belum menjadi perhatian banyak pihak.
7. Komnas Perempuan merumuskan definisi femisida dengan merangkum definisi-definisi yang telah disusun oleh Pelapor Khusus Anti Kekerasan terhadap Perempuan PBB<sup>3</sup>, OHCHR dan UN Women<sup>4</sup> dan WHO<sup>5</sup>. Femisida merupakan pembunuhan

---

2 Komnas Perempuan Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Komnas Perempuan, Jakarta 5 Maret 2021.

3 A/HRC/20/16 , Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Rashida Manjoo.

4 Laporan berjudul "Latin American Model Protocol for The Investigation of Gender-Related Killings of Women (Femicide/Feminicide)" ini ditulis dan diterbitkan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) dan UN Women (2014).

5 Femisida ini ditulis dan diterbitkan oleh WHO (2012). Tahun 2012, tim penulis yang berkontribusi antara lain World Health Organization (WHO) dan Pan American Health Organization (PAHO).

terhadap perempuan secara sengaja karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan; rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik.

8. Dalam konteks internasional, penghilangan nyawa atau pembunuhan merupakan salah satu kejahatan tertinggi hirarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional. Negara-negara yang telah mengintegrasikan femisida dalam perundang-undangan tindak pidana, antara lain Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Peru, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela.
9. Komnas Perempuan mencatat temuan-temuan kasus di Indonesia, yang bersumber dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan walau tergolong sangat terbatas, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, data dari lembaga penyedia layanan dan hasil pemantauan media daring tentang pembunuhan perempuan.
10. Komnas Perempuan memilah femisida berdasar niat pembunuhan ke dalam dua jenis: (1) femisida langsung (2) femisida tidak langsung. Femisida langsung merujuk pada pembunuhan yang didasari niat membunuh sejak awal. Sementara, femisida tidak langsung merupakan pembunuhan yang diakibatkan tindak kekerasan yang tidak diniatkan untuk membunuh sejak awal. Berdasarkan analisa pemberitaan media daring, Komnas Perempuan memilah femisida dalam 9 (sembilan) kategori, berdasarkan hasil analisis media dan pengaduan yang tercatat di Komnas Perempuan dengan menyesuaikan kategori yang telah disusun dan diterbitkan WHO, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Deklarasi Wina, dan *UN Women and UNODC- inter-agency working document (victim disaggregations)*.<sup>6</sup>
11. Sembilan (9) jenis femisida yang dirumuskan Komnas Perempuan ini antara lain:
  - 1) **Femisida Intim**, merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh suami/mantan suami atau pacar/mantan pacar.<sup>7</sup>

6 <https://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/impunityforvawglobalconcern.aspx>

7 *Understanding and addressing violence against women* ini ditulis oleh WHO dan PAHO dan diterbitkan oleh World Health Organization, (2012). Temuan awal dari sebuah studi oleh WHO dan London School of Hygiene and Tropical

- 2) **Femisida Budaya**, merupakan serangkaian bentuk femisida yang terdiri dari beberapa sub bagian terkait sebagai berikut:
  - a. **Femisida atas nama kehormatan**, yaitu pembunuhan perempuan demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Pembunuhan dilakukan karena perempuan dianggap melakukan pelanggaran, perzinahan, diperkosa, atau hamil di luar nikah.<sup>8</sup>
  - b. **Femisida terkait mahar**, yaitu pembunuhan perempuan karena konflik mas kawin, misalnya karena dianggap tidak sesuai dengan keluarga calon suami.<sup>9</sup>
  - c. **Terkait Ras, Suku dan Etnis**, yaitu pembunuhan perempuan adat dari etnis tertentu, kecenderungan pada ras, suku dan etnis minoritas.<sup>10</sup>
  - d. **Terkait Tuduhan Sihir**, yaitu pembunuhan berdasar tuduhan terkait sihir atau santet.<sup>11</sup>
  - e. **Femisida terkait pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan (*female genital mutilation/circumcision* (FGM/C))** atau dikenal dengan

---

Medicine menunjukkan prevalensi femisida intim, sebesar lebih dari 35% dari semua pembunuhan perempuan di dunia yang dilaporkan dan dilakukan pasangan intim. Sebagai perbandingan, perkiraan studi yang sama menyatakan bahwa hanya sekitar 5% dari semua pembunuhan laki-laki yang dilakukan o pasangan intim. Di antara semua pembunuhan laki-laki dan perempuan, sekitar 15% dilakukan pasangan intim.

- 8 *Ibid.* Prevalensi dari tipe ini diperkirakan sekitar 5000 pembunuhan atas nama “kehormatan” per tahun di seluruh dunia, meskipun jumlah tersebut sebagai perkiraan yang terlalu rendah. Pembunuhan terjadi terutama di beberapa bagian Timur Tengah dan Asia Selatan, tetapi juga di beberapa bagian komunitas migran, misalnya, di Australia, Eropa dan, Amerika Utara.
- 9 *Ibid.* Insiden yang terdokumentasi dari femisida terkait mahar ini pun bervariasi. Misalnya, pada 2006, Biro Catatan Kejahatan Nasional India melaporkan terdapat 7.600 kematian terkait mahar, sedangkan perkiraan lain menyebutkan angka tahunan lebih dari dua kali lipat angkat tersebut. Beberapa sumber memperkirakan, sebanyak 25.000 perempuan yang baru menikah terbunuh atau mengalami cedera permanen setiap tahun akibat kekerasan terkait mahar.
- 10 “*Global Study on Homicide: Gender-related Killing of Women and Girls*” ini ditulis dan diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) (2018). Data tentang pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan aborigin dan perempuan adat sangat langka sehingga menjadi tantangan untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif.
- 11 *Vienna Declaration of Femicide* ditulis dan diterbitkan oleh United Nations (2012). Tahun 2013, diterima pernyataan dari Dewan Akademik Persatuan Bangsa-Bangsa, organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif dengan Dewan Sosial Ekonomi Persatuan Bangsa-Bangsa.

pemotongan/pelukaan genitalia perempuan (P2GP), merupakan bagian dari kontrol terhadap seksualitas atau organ reproduksi perempuan yang dapat berdampak kematian anak perempuan dan perempuan dewasa.<sup>12</sup>

- f. **Femisida bayi (aborsi, balita dan batita)**, yaitu pembunuhan terhadap bayi perempuan karena dianggap tidak berharga dibandingkan bayi laki-laki, termasuk aborsi selektif terhadap janin jenis kelamin perempuan dan anak penyandang disabilitas. Dalam budaya patrilineal, bayi perempuan dianggap bukan penerus kekerabatan dan garis keturunan keluarga luas dalam komunitas.<sup>13</sup>
- 3) **Femisida Konteks Konflik Bersenjata**, merupakan pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, biasanya didahului kekerasan fisik yang dilakukan aktor negara maupun non negara. UNODC menyatakan penargetan perempuan dalam konflik bersenjata dan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang (*weapon of war*) digunakan untuk menghancurkan tatanan masyarakat, seperti perempuan yang mengalami pemerkosaan dalam konflik sering dijauhi dan dikucilkan oleh komunitas mereka<sup>14</sup>
- 4) **Femisida Konteks Industri Seks Komersial**, merupakan pembunuhan perempuan pekerja seks oleh klien atau kelompok lain karena perselisihan biaya atau kebencian terhadap kelompok pekerja seks komersial.<sup>15</sup>
- 5) **Femisida Perempuan dengan Disabilitas**, merupakan pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas karena kondisinya ataupun efek domino karena telah terjadi kekerasan seksual hingga kehamilan.<sup>16</sup>
- 6) **Femisida Orientasi Seksual dan Identitas Gender**, merupakan pembunuhan yang didasarkan kebencian dan

---

12 "Global Study on Homicide: Gender-related Killing of Women and Girls" ini ditulis dan diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) (2018)

13 WHO (2012), *op. cit.*

14 UNODC (2018), *op. cit.*

15 UNODC (2018), *op. cit.*

16 *Towards A Common Statistical Framework on Gender-Related Killings of Women and Girls (Femicide/Feminicide): Inter Agency Working Document ini ditulis oleh UN Women dan UNODC (2021)..*



prasangka terhadap minoritas seksual.<sup>17</sup>

- 7) **Femisida Di Penjara**, merupakan pembunuhan yang terjadi pada tahanan perempuan dalam konteks sistem penjara.<sup>18</sup>
- 8) **Femisida Non Intim (Pembunuhan Sistematis)**, merupakan pembunuhan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban, bisa terjadi secara acak terhadap korban tidak dikenal atau pembunuhan sistematis oleh aktor negara ataupun non negara.<sup>19</sup>
- 9) **Femisida Pegiat HAM/Pegiat Kemanusiaan**, merupakan pembunuhan dilakukan aktor negara atau nonnegara terhadap perempuan yang berjuang bagi pemenuhan HAM di komunitasnya atau masyarakat luas. Perjuangan ini dianggap mengancam atau merugikan kepentingan ekonomi kelompok tertentu.<sup>20</sup>

## **INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN KORBAN FEMISIDA**

12. **Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM)**. Pemerintah Indonesia kemudian mengadopsi dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pasal 3 menyatakan : *“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”*. Pasal 5 *“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan secara tidak manusiawi atau dihina.”*
13. **Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sosial dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)** yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 3 menyatakan *“Setiap orang memiliki hak atas*

---

17 UNODC (2018), *op. cit.*

18 A/HRC/20/16, Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Rashida Manjoo.

19 WHO (2012), *op. cit.* Prevalensi dari femisida non intim ini menunjukkan setidaknya 400 perempuan telah dibunuh secara brutal di masa lalu, yakni sekitar satu dekade yang lalu di kota Ciudad Juarez, perbatasan Meksiko-Amerika Serikat. Kemudian, pada 2008 lebih dari 700 wanita dibunuh di Guatemala, di mana banyak pembunuhan didahului dengan pelecehan dan penyiksaan seksual yang brutal. Selain itu, tahun 2009 kampanye Hak Asasi Manusia juga melaporkan bahwa lebih dari 500 femisida terjadi per tahun di Guatemala sejak 2001.

20 UN Women dan UNODC (2021). *Op. cit.*

*hidup” dan Pasal 7 “hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi”.*

14. **Komentar Umum Komite ICCPR** pada 2000 mengeluarkan Komentar Umum (General Comment) ICCPR No. 28 (pasal 3 tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan) yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
15. **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)** yang sudah disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Pasal 1 melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Femisida merupakan pembunuhan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Pasal 2 menyatakan negara pihak berkewajiban mengadopsi kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan termasuk kekerasan terhadap perempuan. Kewajiban ini bersifat alamiah, tidak boleh ada pembenaran atas penundaan berdasarkan apa pun termasuk alasan ekonomi, budaya atau agama. Kewajiban negara mencakup tanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap perempuan atau pembiaran yang dilakukan aktor negara atau non state actor *non state actor*.
16. **Rekomendasi Umum No. 19 CEDAW tentang Kekerasan terhadap Perempuan** menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 CEDAW mencakup kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan. Kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mampu menikmati hak-hak dan kebebasan dasar secara setara dengan laki-laki.

**Butir 7 Rekomendasi Umum No. 19 CEDAW** tentang Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan terhadap hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasarkan konvensi HAM, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 CEDAW. Hak-hak dan kebebasan itu termasuk (a) hak untuk hidup; (b) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan; c ) hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara sesuai dengan norma humaniter dalam situasi konflik bersenjata internal atau internasional, (d) Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, (e ) hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di depan

hukum, (f) hak untuk mendapatkan kesetaraan dalam keluarga, (g) hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi baik fisik maupun psikis, (h) hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang layak dan menguntungkan.

17. **Rekomendasi Umum No. 33 CEDAW tentang Akses pada Keadilan.** Meski perempuan korban meninggal, namun negara wajib menegakkan keadilan dengan menginvestigasi kasusnya, memberi ganti rugi kepada keluarganya dan pemulihan yang diperlukan serta menghukum pelaku setimpal dengan perbuatannya.
18. **Rekomendasi Umum No. 35 yang merupakan perluasan dari Rekomendasi Umum No. 19 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan** menyatakan bahwa kekerasan tersebut merupakan masalah sosial dan bukan individual sehingga membutuhkan respons yang komprehensif dari negara.<sup>21</sup> Rekomendasi ini menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender terjadi di semua tempat dan ruang interaksi manusia, publik maupun pribadi, termasuk dalam pengaturan konteks keluarga, komunitas, ruang publik. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat diakibatkan oleh perbuatan, pengabaian atau kelalaian aktor negara atau bukan negara, yang bertindak secara teritorial atau ekstrateritorial, termasuk tindakan militer ekstrateritorial negara, secara individu atau sebagai anggota organisasi atau koalisi internasional atau antar pemerintah, atau ekstrateritorial operasi perusahaan swasta.
19. **Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas** yang telah disahkan melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights People With Disabilities (CRPD) dan diturunkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan berlapis dibandingkan dengan perempuan non disabilitas. Pertama, karena gendernya. Kedua, kondisi disabilitas yang mengakibatkan mereka mengalami berbagai hambatan. Pasal 5 menyatakan hak perempuan penyandang untuk **“bebas dari tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan dan eksploitasi (Ayat 1 v).**
20. **Konvensi Hak Anak (CRC)** yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia kemudian mengimplementasikan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Pelindungan Anak Tahun 2002 tentang Pelindungan

---

21 Konvensi CEDAW sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1984

Anak No. 23 yang direvisi dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak.

## **KOMITMEN GLOBAL UNTUK PENGHAPUSAN FEMISIDA**

21. **Dokumen Hasil Pertemuan Tinjauan Regional Beijing+25** yang diorganisir Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa pada Oktober 2019 menyatakan mendukung prakarsa Pemantau Femisida (Femicide Watch). Rekomendasi No 31 menyerukan kepada semua negara agar membangun badan nasional multi disipliner seperti Pemantau Femisida yang bertujuan bekerja secara aktif untuk pencegahan femisida atau pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan.
22. **Sekjen PBB pada Pertemuan Tingkat Tinggi Konferensi Dunia IV tentang Perempuan** pada 1 Oktober 2020 menyerukan tindakan afirmasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan termasuk femisida.
23. **Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Tujuan 16.1** “Pengurangan secara signifikan jumlah segala bentuk kekerasan dan angka kematian perempuan di mana pun”.

## **TANGGUNG JAWAB NEGARA:**

### **TINJAUAN KERANGKA HUKUM NASIONAL TERHADAP FEMISIDA**

24. Kerangka hukum nasional masih belum sepenuhnya mengintegrasikan baik definisi maupun sanksi pidana kasus-kasus femisida yang terjadi di Indonesia. Akibatnya, kasus-kasus pembunuhan yang seharusnya masuk ke ranah femisida, tumpang tindih dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Dalam perundang-undangan nasional, femisida ditempatkan sebagai kriminalitas umumnya dan bukan kejahatan berbasis gender. Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum terkait femisida di Indonesia adalah:
  - a. **Pembunuhan Umumnya (Pasal 338 KUHP)**  
*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.*  
Unsur dalam pasal ini mencakup unsur subjektif yaitu bermakna dengan sengaja dan unsur objektif yang bermakna menghilangkan nyawa orang lain.
  - b. **Pembunuhan Disertai atau Didahului Tindak Pidana Lain**

(Pasal 339 KUHP)

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.*

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

*“Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.”*

d. Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (KUHP)

I. Tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3);

II. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu jika mengakibatkan kematian (Pasal 353 Ayat 3);

III. Penganiayaan berat jika mengakibatkan kematian (Pasal 354 Ayat 2)

IV. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian (Pasal 355 Ayat 2)

e. Penelantaran yang Menyebabkan Kematian (Pasal 306 Ayat 2 KUHP)

Salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 (menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara) dan Pasal 305 (menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak) jika mengakibatkan kematian.

f. Pemerkoasaan yang Menyebabkan Kematian (Pasal 291 Ayat 2 KUHP)

Salah satu kejahatan Berdasarkan Pasal 285 (pemerko-

saan), Pasal 286 (persetujuan), Pasal 287 (persetujuan dengan anak), Pasal 289 (perbuatan cabul) dan Pasal 290 (perbuatan cabul terhadap anak) mengakibatkan kematian.

- g. Kekerasan terhadap Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C)  
*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*
- h. Kekerasan Seksual terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (UU Perlindungan Anak Pasal 76 D)  
*“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*
- i. Pembunuhan Anak (Perempuan) (Pasal 341 KUHP)  
*“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.*
- j. Pembunuhan Anak (Perempuan) (Pasal 342 KUHP)  
*“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*
- k. Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan/Janin (Aborsi)
  - i. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  
*“Perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi ke-daruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan”* (Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - ii. UU Perlindungan Anak Pasal 45 A yang melarang setiap orang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii. Pasal 346 KUHP  
*“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*
  - iv. Pasal 347 KUHP
    1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
    2. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
  - v. Pasal 348 KUHP
    1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
    2. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - vi. Pasal 349 KUHP  
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.
  - vii. Pembunuhan Berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) digunakan sebagai rujukan atas pembunuhan perempuan dalam konteks TPPO.
25. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia belum mendefinisikan fenomena dan penanganan kasus femisida yang telah disepakati

secara global. Dalam hal ini, 11 definisi femisida menurut Deklarasi Wina menggambarkan penanganan berdasarkan undang-undang yang bersifat umum. Definisi femisida sebagai salah satu bentuk pembunuhan motifnya belum dilihat terkait-paut gender korban.


26. Pembunuhan perempuan akibat kekerasan oleh pasangan intim/rumah tangga tidak secara spesifik mendefinisikan kasus sebagai bagian dari femisida. Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan KUHP yang berlaku, kasus berikut lebih mengarah dan condong ke kasus pembunuhan umum yang melihat perempuan sebagai korban tindak KDRT yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. UU PKDRT Pasal 5 melarang kekerasan rumah tangga dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. KDRT yang menyebabkan kematian setara dengan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan berat dengan rencana (Pasal 352 Ayat 2).
27. Penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan tidak didefinisikan sebagai kasus femisida dan landasan hukum yang berlaku merujuk ke KUHP dan bila perlu UU Perlindungan Anak.
28. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan atas nama kehormatan seseorang maupun kolektif tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku. Aturan pasal yang memayungi kasus-kasus spesifik atas nama kehormatan lebih umum sehingga motif ini mengarah pada rujukan KUHP.
29. Pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam konteks konflik bersenjata belum memiliki aturan khusus dalam perundang-undangan di Indonesia, sepenuhnya merujuk ke KUHP.
30. Pembunuhan perempuan terkait mahar belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, landasan hukum yang digunakan merujuk ke KUHP.
31. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan karena orientasi seksual dan identitas gender mereka hingga saat ini belum memiliki hukum yang khusus mengatur hal tersebut. Dalam praktiknya motif pembunuhan terhadap perempuan dan anak ini berlaku ketentuan KUHP serta UU Perlindungan Anak.
32. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan penduduk asli karena jenis kelamin hingga kini belum diatur dalam perundang-

undangan khusus yang mengatur motif pembunuhan tersebut. Landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan adalah KUHP dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 4 huruf B angka 4 mengatur mengenai:

*“Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”.*


33. Pembunuhan bayi perempuan dan pembunuhan janin berdasarkan jenis kelamin belum memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai motif pembunuhan tersebut ataupun aborsi selektif atas dasar jenis kelamin. Perundang-undangan yang dijadikan rujukan adalah KUHP dan juga UU Perlindungan Anak.
34. Kematian terkait P2GP belum diatur dalam peraturan khusus yang melarang praktik tersebut secara jelas. Pembunuhan perempuan karena tuduhan sihir tidak memiliki hukum yang khusus mengatur kasus tersebut.
35. Pembunuhan berbasis gender lainnya yang berhubungan dengan geng, kejahatan terorganisir, pengedar narkoba, perdagangan manusia, dan penyebaran senjata api belum diatur secara khusus. Motif pembunuhan tersebut merujuk ke KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO).



berupaya menjelaskan realitas kasus femisida di Indonesia.

## ANCAMAN KESELAMATAN DAN KEHIDUPAN PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN INDONESIA: CATATAN DAN PANTAUAN DATA SERTA INFORMASI FEMISIDA

36. Catatan dan pemantauan data dan informasi femisida ini Pengumpulan data kasus femisida ini dilakukan melalui proses pemantauan media (*media monitoring*) dengan alat bantu Intelligent Media Analytics (IMA). Proses awal dalam pengumpulan data dilakukan dengan menentukan kata-kata kunci terkait femisida yang dipandang relevan untuk memilah pemberitaan kasus-kasus femisida di Indonesia. Kata-kata kunci utama yang digunakan dalam penelusuran berita adalah: kasus AND (“tewas” OR “meninggal”) AND “perempuan”. Selanjutnya, peneliti dan pengolah data juga melakukan dua kali proses *cleaning* sebelum penelusuran berita yang mencakup pemilahan terhadap kata-kata kunci lainnya untuk menentukan berita yang relevan dan pemilahan terhadap berita-berita yang



masuk ke dalam kategori femisida.

37. Lebih lanjut, laporan ini menghimpun data melalui pemantauan media massa khususnya media massa daring. Oleh karena itu, data yang terkumpul, tercatat dan terdokumentasikan dalam laporan ini terbatas hanya pada temuan dalam media massa daring. Proses pengumpulan data secara daring ini dilakukan dalam rentang waktu September 2020 hingga pertengahan Agustus 2021. Dalam rentang waktu tersebut, pemantauan media massa daring terkait femisida, memetakan dan mendokumentasikan tindak kejahatan femisida yang terjadi di Indonesia mulai selama 2016 - 2020. Hasil temuan tersebut kemudian diolah dan masing-masing kasus dikategorisasikan

ke dalam 14 bentuk kategorisasi femisida.


38. Sebanyak 433 data kasus tentang pemberitaan femisida di Indonesia berhasil dikumpulkan. Proses pembersihan data dilakukan untuk memisahkan kasus-kasus yang tidak relevan dengan pendefinisian femisida yang telah ditetapkan. Dari proses pembersihan tersebut, diperoleh 421 kasus femisida yang kemudian menjadi acuan sampel dalam kajian berikut tentang banyaknya kasus femisida yang didokumentasikan dari berbagai media massa daring.

*Grafik 1. Tren Pemberitaan Kasus Femisida di Indonesia (n: 421)*

Grafik di atas menggambarkan tren pemberitaan kasus pembunuhan terhadap perempuan atau femisida di Indonesia. Dari 421 data yang telah terkumpul, 25 kasus diantaranya (5,94%) merupakan kasus yang terjadi di tahun 2016. Sebanyak 34 kasus (8,08%) merupakan kasus yang didokumentasikan terjadi di tahun 2017. Sebuah kenaikan hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya terjadi pada tahun 2018, di mana sebanyak 100 kasus femisida (23,75%) berhasil didokumentasikan. Pada tahun 2019, kasus femisida di Indonesia tercatat sebanyak 167 kasus (39,67%). Di tahun 2020, sebanyak 95 kasus (22,57%) berhasil didokumentasikan oleh berbagai media massa daring.


### **a. Usia Korban**

*Grafik 2. Sebaran Usia Korban Femisida (n: 421)*



39. 39. Dari 421 kasus yang terekam, tercatat 0,95% (4 kasus)

teridentifikasi sebagai kasus femisida dengan karakteristik korban berusia kurang dari atau sama dengan 10 tahun. Sebesar 14,25% (63 kasus) merupakan kasus femisida dengan karakteristik korban berusia antara 11 - 20 tahun. Sebesar 26,37% dari keseluruhan kasus yang terekam, melibatkan korban dengan usia antara 21-30 tahun. Sebesar 23,75% (100) dari keseluruhan kasus (421 kasus) merupakan femisida yang melibatkan korban berusia 31-40 tahun. Selanjutnya, sebanyak 15,20% dari keseluruhan kasus merupakan kasus femisida yang melibatkan korban berusia antara 41 - 50 tahun. Sebesar 7,13% (30 kasus) dari seluruh kasus merupakan kasus dengan korban berusia 51 - 60 tahun. Sebesar 1,66% (7 kasus) dari keseluruhan kasus merupakan femisida dengan korban berusia antara 61-70 tahun. Sebesar 0,95% (4 kasus) dari keseluruhan kasus merupakan femisida dengan korban berusia antara 71 - 80 tahun. Sebesar 0,48% (2 kasus) dari keseluruhan kasus merupakan femisida dengan korban yang berusia lebih dari



81 tahun. Sisanya, yakni 9,26% (39 kasus), usia korban tidak dapat diidentifikasi.

- Grafik di atas menunjukkan tren dari total 421 kasus femisida yang terdokumentasikan dari media daring melibatkan korban dengan rentang usia 21 - 30 tahun. Lebih spesifik, mayoritas korban femisida adalah perempuan dengan karakteristik usia 31-30 tahun. Kategori berikut menampilkan data sebesar 26,37% dari keseluruhan kasus individual yang terdokumentasikan selama tahun 2016-2020, yakni sebanyak 111 kasus. Angka berikut tidak berbeda tipis dengan kategori usia 31-40 tahun sebanyak 100 kasus atau sebesar 23,75%


dari total 421 kasus yang diberitakan secara daring. Dari 421 kasus yang tersaring dalam proses pemantauan media, sebesar 9,26% pemberitaan tidak mencantumkan keterangan usia korban. Hal ini mungkin muncul dari kebijakan APH untuk tidak menyebarluaskan karakteristik rinci korban atau kasus belum terselesaikan karena sulitnya proses identifikasi korban.

## b. Wilayah

*Grafik 3. Peta Sebaran Kasus Femisida Berdasarkan Wilayah Provinsi*

41. Peta di atas memuat data temuan terkait lokasi kasus femisida. Data direkam dari pemberitaan yang memuat lokasi tempat memproses kasus pembunuhan berbasis gender perempuan Indonesia. Data kemudian diolah menjadi sebuah heatmap yang memperlihatkan kepekatan kasus femisida per provinsi. Peta di atas secara umum menunjukkan banyak kasus femisida di pulau Jawa dan Sumatera yang terekam dari media daring. Beberapa pulau besar lain seperti Sulawesi, Kalimantan, Papua, beserta kepulauan-kepulauan lainnya seperti NTB, NTT maupun Maluku tak luput dari pemberitaan terkait femisida di wilayah-wilayah tersebut, meskipun secara kuantitas tidak sebanyak dua pulau besar yang sebelumnya disebutkan. Kasus femisida dengan korban WNI juga sempat diberitakan oleh media lokal kendati kasus tersebut terjadi di mancanegara seperti di Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Pembahasan tentang data masing-masing provinsi di Indonesia akan dibahas dalam pembahasan di bawah berikut.

*Grafik 4. Sebaran Kasus Femisida Berdasarkan Wilayah (Provinsi) di*




*Indonesia dan Beberapa di Mancanegara*



42. Grafik tersebut menunjukkan sebaran kasus yang lebih rinci terkait berdasarkan wilayah kejadian, yakni di provinsi-provinsi di Indonesia maupun beberapa negara lain. Beberapa provinsi dengan kasus femisida antara lain: Aceh (1,90%, 8 kasus), Sumatera Utara (6,90%, 29 kasus), Sumatera Barat (0,95%, 4 kasus), Riau (3,33%, 14 kasus), Kepulauan Riau (1,43%, 6 kasus), Jambi (0,95%, 4 kasus), Sumatera Selatan (7,86%, 33 kasus), Bangka Belitung (0,48%, 2 kasus), Bengkulu (1,43%, 6 kasus), Lampung (4,29%, 18 kasus), Jakarta (6,67%, 28 kasus), Banten (5,95%, 25 kasus), Jawa Barat (14,29%, 60 kasus), Jawa Tengah (8,57%, 36 kasus), Yogyakarta (1,19%, 5 kasus), Jawa Timur (10,24%, 43 kasus), Bali (2,38%, 10 kasus), Nusa Tenggara Barat (0,95%, 4 kasus), Nusa Tenggara Timur (2,14%, 9 kasus), Kalimantan Barat (2,14%, 9 kasus), Kalimantan Tengah (1,43%, 6 kasus), Kalimantan Selatan (1,90%, 8 kasus), Kalimantan Timur (0,95%, 4 kasus), Sulawesi Utara (0,24%, 1 kasus), Gorontalo (0,24%, 1 kasus), Sulawesi Tengah (0,71%, 3 kasus), Sulawesi Barat (0,71%, 3 kasus), Sulawesi Selatan (4,52%, 19 kasus), Sulawesi Tenggara (2,14%, 9 kasus), Maluku (0,71%, 3 kasus), dan Papua (1,43%, 6 kasus). Sementara itu, beberapa kasus yang terdokumentasikan terjadi di luar Indonesia merupakan kasus yang terjadi di negara-negara: Malaysia (0,71%, 3 kasus), Singapura (0,24%, 1 kasus),

dan Kamboja (.024%, 1 kasus).



43. Berdasarkan data yang telah diolah, kebanyakan kasus terekam merupakan kasus femisida yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 14,25% atau sebanyak 60 kasus dari 421 kasus. Provinsi kedua terbanyak adalah Jawa Timur dengan persentase sebesar 10,21% atau sebanyak 43 dari 421 kasus. Provinsi ketiga terbanyak adalah Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebesar 8,55% atau sebanyak 36 dari 421 kasus. Provinsi keempat terbanyak adalah Sumatera Selatan dengan persentase sebesar 7,84% atau sebanyak 33 dari total keseluruhan 421 kasus. Provinsi kelima terbanyak adalah Provinsi Sumatera Utara dengan persentase sebesar 6,89% atau dengan angka kasus sebanyak 29 dari total keseluruhan kasus yakni 421 kasus.

### c. Relasi Korban dengan Pelaku Femisida

*Grafik 5. Relasi Korban dengan Pelaku Femisida*

*Grafik 6. Relasi Pelaku dengan Korban Femisida*


44. Hasil pemantauan media juga berhasil mengidentifikasi relasi korban dengan pelaku yang beragam, mulai dari ranah personal, komunitas hingga orang yang tidak dikenal. Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa istri menjadi korban femisida terbanyak yang dilakukan suami, yaitu 42,3% (163 kasus) dari keseluruhan kasus teridentifikasi. Korban femisida terbanyak selanjutnya berstatus pacar pelaku sebanyak 19,2% (74 kasus), korban femisida terbanyak lainnya merupakan teman pelaku, yakni 6,2% (24 kasus). Korban perampokan 5,2% (20 kasus). Meskipun begitu, cukup banyak pula

kasus femisida di mana relasi korban dengan pelaku tidak teridentifikasi, yaitu 5,2% (20 kasus). Relasi antara korban dengan pelaku femisida lainnya antara lain tetangga, orang tua dengan anak, keluarga, hingga kasus-kasus perempuan yang dilacurkan (pedila) yang dibunuh pelanggannya. Jika data tersebut direfleksikan lebih jauh, dapat disimpulkan bahwa femisida sering kali menjadi bagian atau puncak dari kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan dalam hubungan pacaran terhadap perempuan. Beragamnya relasi tersebut juga menunjukkan minimnya ruang aman bagi perempuan untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender.

#### d. Pekerjaan Korban

Grafik 7. Pekerjaan Korban Femisida (n: 421)

45. Grafik di atas menjelaskan mengenai kegiatan dan jenis pekerjaan sehari-hari korban femisida di Indonesia. Ibu rumah tangga memiliki proporsi terbanyak dari keseluruhan kasus femisida yang terekam dari di mediadaring, yaitu 40,38% (170 korban). Data di atas juga menunjukkan, sebanyak 27,32% (115 korban) tidak diketahui jenis pekerjaannya. Hal ini berkaitan dengan pemberitaan media massa yang tidak selalu mencatatkan pekerjaan korban femisida. Sebanyak 6,41% (27 korban) dari korban femisida diketahui merupakan pelajar, yang artinya masih duduk di bangku sekolah. Sebesar 5,94%



(25 korban) diketahui sebagai karyawan.

46. Sebanyak 3,56% (15 korban) merupakan pedila. Temuan ini menunjukkan bahwa pedila berada dalam lima jenis pekerjaan teratas dari korban femisida di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan pedila yang berbahaya, berisiko dan rentan menjadi korban kekerasan seksual baik oleh atasan maupun pengguna jasa seks. Kemudian sebesar 3,09% (13 korban) merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi. Sebanyak 2,14% (9 korban) diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya, pedagang dan wiraswasta masing-masing sebanyak 1,66% (7 korban). Dari keseluruhan korban, masing-masing sebanyak 1,43% (6 korban) adalah pegawai negeri sipil dan pemandu karaoke. Sebanyak 1,19% (5 korban) merupakan buruh dan 3,8% (16 korban) berprofesi lainnya terdiri dari pekerja migran, dosen, dokter, terapis, bidan, penyanyi, dan sebagainya.

#### e. Pemicu


Tabel 1. Pemicu atau Motif Terjadinya Tindak Femisida (n: 428)

Cemburu	Perselingkuhan	Motif Ekonomi	Pemerksaan
Dendam/Sakit Hati	Cinta Ditolak	Pertengkaran/ Cekcok	Pencurian
Menolak Berhubungan Seksual	Permasalahan Rumah Tangga	Gangguan Jiwa	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
Masalah Utang Piutang	Pekerjaan	Ketersinggungan Maskulinitas	Menolak untuk Rujuk
Pengancaman	Perceraian	Ritual	Didesak untuk Menikah
Khusus dalam konteks industri seks komersial:			
Tidak puas dengan layanan yang diberikan	Pembayaran layanan seksual		

47. Tabel di atas menjelaskan tentang ragam pemicu dan motif terjadinya tindak pidana femisida di Indonesia sebagaimana terekam dari pemberitaan media daring dalam rentang 2016 - 2020. Tercatat, sebanyak 23 jenis pemicu dan motif yang melatarbelakangi femisida di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut terkait pemicu dan motif femisida di Indonesia tergambar pada grafik dan paragraf di bawah ini.

Grafik 8. Pemicu atau Motif Terjadinya Tindak Femisida (n: 428)

48. Grafik di atas menggambarkan tentang pemicu atau motif terjadinya tindak pidana femisida. Dari kasus yang terpantau di media daring, dendam atau sakit hati merupakan pemicu dan motif femisida terbanyak (17,76% atau 76 kasus). Cemburu juga menjadi pemicu banyaknya kasus femisida, yaitu 13,32%




(57 kasus). Sebanyak 11,68% (50 kasus) dilakukan karena pertengkar atau cekok yang berujung tindak femisida. Sebanyak 9,35% (40 kasus) femisida dengan pemicu atau motif yang tidak teridentifikasi. Lalu sejumlah 8,41% (36 kasus) dilatarbelakangi motif ekonomi. Secara khusus, tercatat 7,71% (33 kasus) tindak femisida berkaitan dengan kriminaliyas berupa pencurian atau perampokan.

49. Sebanyak 4,67% (20 kasus) dipicu penolakan berhubungan seksual atau intim dari pihak perempuan yang tidak dapat diterima pihak laki-laki sehingga melakukan femisida. Motif berlatar rumah tangga, yaitu dipicu permasalahan rumah tangga tercatat 4,2% (18 kasus). Sebanyak 3,04% (13 kasus) dilatarbelakangi masalah utang piutang tak terselesaikan dengan baik dan berujung femisida. Dari keseluruhan kasus, tercatat masing-masing 2,8% (12 kasus) dipicu kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perselingkuhan. Femisida dengan motif penolakan rujuk dari mantan istri dan kasus pemerkosaan masing-masing 2,34% (10 kasus). Tercatat 9,58% (41 kasus) lainnya dipicu dan bermotif yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: gangguan jiwa, pekerjaan, ketersinggungan maskulinitas, ancaman, perceraian, desakan untuk menikah, ritual, tidak puas atas layanan (seks) yang diberikan, cinta

ditolak, dan sebagainya.

## f. Cara

Tabel 2. Ragam Cara Pelaku Melakukan Pembunuhan terhadap Korban (n: 421, opsi majemuk)



Dipukul	Diperkosa	Dihantam
Ditusuk	Ditebas	Ditindih
Dicekik	Dibakar	Dicor
Dibacok	Dimutilasi	Dibom
Dianiaya	Didorong	Diseret
Dibekap	Diracun	Digigit
Dijerat	Dijedotkan	Disiram
Digorok	Dikubur	Dilempar
Diikat	Diinjak	Dijejal
Ditembak	Dibenturkan	Ditenggelamkan
Ditikam	Dicekoki	Dipatahkan leher
Disayat	Digantung	Ditabrak

50. Tabel di atas menunjukkan ragam cara pelaku melakukan kekerasan bahkan penyiksaan yang berakibat kematian korban yang terekam dari media daring. Dalam rentang waktu 2016-2020, sebanyak 46 ragam opsi cara berbeda muncul dalam pemantauan kasus femisida. Analisis tentang cara pelaku membunuh korbannya dalam kasus femisida digambarkan dalam grafik di bawah berikut.

Grafik 9. Data 15 Ragam Cara Terbanyak Pelaku Melakukan Tindak Femisida (564 pilihan majemuk dengan n: 421)

51. Grafik di atas menunjukkan 15 modus terkait cara pelaku

26 Femisida Tidak Dikenal



tertentu. Hal ini karena pihak media kerap masih dalam tahap penyidikan awal sehingga identitas korban, pelaku atau terduga pelaku hingga motif femisida belum diketahui atau pemberitaan yang kurang tergali kronologinya.

54. Dari pemberitaan di media massa, ditemukan empat bentuk lainnya dari kategorisasi kasus femisida di Indonesia. Sebanyak 1,9% (8 kasus) merupakan femisida konteks industri seks. Artinya femisida ini khusus pada konteks pedila dan industri seks. Femisida ini dapat dipahami sebagai pembunuhan terhadap pedila oleh pelanggan/pengguna jasa seks atau kelompok lain karena perselisihan biaya atau kebencian terhadap kelompok pedila. Sebanyak 0,71% (3 kasus) merupakan femisida



perempuan dengan disabilitas. Dalam konteks ini, korban femisida adalah perempuan dengan disabilitas. Femisida ini dapat dipahami sebagai pembunuhan terhadap perempuan dengan disabilitas berlatar belakang kondisi disabilitas atau efek domino dari kekerasan seksual yang terjadi atau berakibat kehamilan tidak dikehendaki. Sebesar 0,47% (2 kasus) tercatat sebagai femisida budaya atas nama kehormatan. Femisida ini merupakan pembunuhan terhadap perempuan demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Pembunuhan juga dilakukan karena korban dipandang telah melakukan pelanggaran, perzinahan, diperkosa, hamil di luar nikah, dan sebagainya. Selain itu, sebanyak 0,24% (1 kasus) teridentifikasi sebagai femisida minoritas seksual. Artinya, pembunuhan

dilakukan berdasarkan kebencian ataupun prasangka terhadap identitas gender maupun orientasi seksual seperti LGBTIQ.

### g. Peraturan yang Digunakan untuk Mempidanakan Kasus Femisida

Tabel 3. Ragam Pasal yang Digunakan dalam Kasus Femisida di Indonesia (n: 421, opsi majemuk)

Pasal 338 KUHP	Pasal 55 KUHP	Pasal 390 KUHP	Pasal 335 KUHP
Tidak teridentifikasi	Pasal 363 KUHP	Pasal 64 KUHP	Pasal 53 KUHP
Pasal 340 KUHP	UU No. 23/2002	Pasal 81 KUHP	Hukum Militer
UU No. 23/2004	Pasal 362 KUHP	Pasal 76D KUHP	UU Darurat No 12/1951
Pasal 365 KUHP	Pasal 291 KUHP	Pasal 287 KUHP	
Pasal 351 KUHP	Pasal 380 KUHP	UU No. 17/2016	
Pasal 339 KUHP	Pasal 170 KUHP	Pasal 531 KUHP	
UU No. 35/2014	Pasal 362 KUHP	Pasal 347 KUHP	
Lainnya	Pasal 440 KUHP	Pasal 302 KUHP	
Pasal 285 KUHP	Pasal 353 KUHP	Pasal 240 KUHP	

55. Hingga saat ini, belum ada perundang-undangan secara khusus mengatur mengenai kasus femisida di Indonesia. Akibatnya, kasus-kasus femisida umumnya dikenakan pasal pembunuhan secara umum. Selain itu, terdapat pula beberapa kasus femisida yang dikenakan peraturan khusus seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk kasus pembunuhan istri oleh suami atau Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kasus femisida terhadap anak perempuan. Meskipun terdapat total 421 kasus femisida yang terekam dalam kurun waktu lima tahun, satu kasus dapat menggunakan lebih dari satu peraturan untuk mempidanakan pelaku. Adapun 15 peraturan yang paling banyak digunakan dalam kasus femisida, sebagai berikut:

#### Grafik 11. Peraturan Perundang-Undangan Digunakan untuk Kasus Femisida (n: 421)

56. Berdasarkan hasil pemantauan media terhadap kasus femisida tahun 2016-2020, diketahui terdapat setidaknya 32 peraturan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku

femisida. Peraturan terbanyak digunakan adalah Pasal 338 KUHP, yaitu 27,7% atau 160 kasus dari keseluruhan peraturan yang teridentifikasi. Pasal 338 itu berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.” Peraturan kedua terbanyak dalam mempidanakan kasus femisida adalah Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang tindak pembunuhan berencana, yaitu 17,6% (102 kasus) dari total peraturan yang teridentifikasi. Peraturan pada posisi ketiga terbanyak digunakan adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan persentase 8,7% (50 kasus) dari total seluruh kasus yang teridentifikasi. Selain peraturan-peraturan tersebut, ditemukan juga penggunaan pasal terkait pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 KUHP), pasal tentang penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pasal terkait pembunuhan yang diikuti tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP), dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di sisi lain, cukup banyak kasus femisida yang tidak teridentifikasi tentang pasal apa yang digunakan untuk mempidanakan pelaku (23,4% atau 135 kasus) dari keseluruhan kasus. Hal ini umumnya disebabkan pemberitaan kasus yang tidak lengkap atau pelaku yang belum dapat diidentifikasi atau ditangkap hingga saat pemantauan media dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Dari instrumen HAM internasional, tinjauan kritis terhadap perundang-undangan nasional serta catatan dan pemantauan data femisida di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

57. Bentuk-bentuk dan definisi-definisi femisida sebagaimana temuan-temuan dari hasil pemantauan Komnas Perempuan maupun badan-badan PBB hampir tidak terdengar dan terintegrasi secara optimal, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di ranah nasional maupun daerah masih belum memberikan definisi jelas tentang kekerasan dan pembunuhan berbasis gender, yakni pembunuhan perempuan karena ia perempuan.
  58. Belum ada pendokumentasian korban pembunuhan secara terpilah menurut jenis kelamin menjadi hambatan dalam mengidentifikasi kasus femisida yang diperlakukan sebagai kasus kriminalitas umumnya dan bukan kejahatan berbasis gender.
  59. Angka femisida di Indonesia meningkat tajam, empat kali
- 30 Femisida Tidak Dikenal

lipat, sejak 2017 hingga kini, dengan pelaku terbanyak adalah pasangan, baik suami maupun pacar korban sehingga kategori femisida intim cukup mendominasi kasus di Indonesia. Motif pembunuhan karena dendam/sakit hati, cemburu atau pertengkaran. terbanyak dialami perempuan rentang usia produktif 21 - 40 tahun. Data yang terhimpun memperlihatkan kasus femisida yang terekam di media daring terpusat di dua pulau, yakni Pulau Jawa dan Sumatera. Kasus-kasus femisida atas nama budaya seringkali sulit dilaporkan sebab dianggap sebagai bagian dari sanksi budaya.

60. Adanya relasi kuasa antara korban dengan pelaku. Korban dianggap lebih lemah dan tidak berdaya dibandingkan pelaku pembunuhan. Seharusnya hal tersebut terkandung dalam tindak femisida yang didefinisikan secara global.<sup>22</sup> Hal ini berimplikasi kekosongan dalam pendokumentasian femisida pada konteks nasional, juga belum ada payung hukum yang membedakan antara kasus pembunuhan berbasis gender yang menyasar perempuan dengan pembunuhan sebagai kriminalitas umum.

## **REKOMENDASI**

### **Ditujukan utamanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia (DPR-RI)**

61. Mengesahkan RKHUP dengan mengintegrasikan femisida sebagai tindak pidana penghilangan nyawa berbasis gender;
62. Mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan yang komprehensif dan berpihak kepada korban.

### **Ditujukan utamanya kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

63. Mengintegrasikan data kasus femisida dalam mengukur capaian pemerintah tentang Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 16.1 tentang "Pengurangan jumlah secara signifikan segala bentuk kekerasan dan kematian perempuan terkait kekerasan";
64. Mengintegrasikan data kasus femisida sebagai alat ukur pencapaian RPJMN 2020-2024;

---

22 Perempuan dalam Berbagai Problematika Hukum di Indonesia ini ditulis oleh Ade Rizki Pranova dan diterbitkan dalam platform Academia (2017).

65. Mendorong skema penghapusan femisida secara komprehensif melalui koordinasi lintas K/L (KPPPA, Kepolisian, lembaga HAM independent) dalam pembangunan nasional.

#### **Ditujukan kepada Kementerian/Lembaga**

66. Memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga khususnya Biro Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kepolisian RI terkait pendataan terpilah kasus femisida menurut jenis kelamin, usia, pelaku, ranah, motif, kelompok rentan disabilitas dan minoritas seksual; (b) Ketiadaan pendataan secara terpilah dapat berakibat misidentifikasi, tidak tersingkapnya kasus dan tidak melaporkan pembunuhan-pembunuhan berbasis gender dan negara tak dapat menyusun sistem pencegahan yang komprehensif; (c) negara perlu bekerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dan lembaga hak asasi manusia (HAM) independen, wakil-wakil korban dan organisasi internasional relevan lainnya serta para pemangku kepentingan dalam menganalisa dan mempublikasikan hasil pendataan dan analisa kasus femisida,

#### **Ditujukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (KPPPA)**

67. Memperkuat pendidikan kesetaraan dan keadilan gender di instansi-instansi pemerintahan dan keluarga-keluarga;
68. Memfasilitasi pembentukan Femicide Watch untuk merespons seruan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Sekjen PBB tentang mendesaknya pembentukan Femicide Watch;
69. Mengintegrasikan isu femisida dalam pelaporan ke Komite CEDAW tentang implementasi CEDAW di Indonesia;
70. Mengintegrasikan femisida dan yang beririsan dengan etnik, ras, agama dan orientasi seksual, konflik sosial dan perempuan pembela HAM dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG).

#### **Ditujukan kepada Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik (BPS)**

71. Berkoordinasi secara lintas K/L untuk pembentukan Femicide Watch;
72. Melakukan pendataan terpilah kasus femisida menurut jenis kelamin, usia, pelaku, ranah, motif, kelompok rentan disabilitas dan minoritas seksual;

73. Memperkuat unit/sistem khusus untuk kasus-kasus pidana terhadap perempuan dan anak perempuan termasuk kasus femisida;
74. Memperkuat kapasitas aparat kepolisian terkait teknik-teknik

penyidikan tindak pidana penghilangan nyawa berbasis gender.

### **Ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum**

75. Mengintegrasikan perspektif gender dalam penanganan kasus femisida;
76. Urgensi mengembangkan protokol penyidikan kasus femisida bekerjasama dengan lembaga HAM independent dan organisasi masyarakat sipil yang relevan serta wakil-wakil korban.

### **Ditujukan kepada Kementerian Kesehatan RI**

77. Mengeluarkan kembali peraturan larangan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan tahun 2010 yang telah dicabut mengingat praktik tersebut dapat berakibat kematian yang artinya femisida tak langsung.

### **Ditujukan kepada Media dan Jurnalis**

78. Menggunakan perspektif gender dalam pemberitaan kasus-kasus femisida di Indonesia termasuk pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan yang berakibat kematian;
79. Menjalankan kode etik jurnalistik tentang kerahasiaan korban dan menghindari reviktimisasi perempuan korban femisida melalui eksploitasi kasus;
80. Turut mensosialisasikan kasus femisida melalui pemberitaan pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan.

### **Ditujukan kepada Perguruan Tinggi**

81. Mengintegrasikan kasus femisida pada bidang kriminologi di perguruan-perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan advokasi kebijakan nasional

### **Ditujukan kepada Organisasi Masyarakat Sipil**

82. Memantau pemberitaan femisida di media massa dan kasus-kasus femisida yang terjadi di masyarakat;
83. Mengkampanyekan isu femisida di berbagai kanal media sosial untuk meningkatkan kesadaran warganet mengenai bentuk-bentuk femisida dan urgensi mekanisme pencegahan serta penanganannya sebagai pembunuhan berbasis gender.

### **Ditujukan kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh**

## Masyarakat

84. Mendorong kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk penghapusan P2GP melalui tafsir kitab suci yang berperspektif keragaman gender;
85. Membangun layanan pengaduan bagi korban kekerasan berbasis gender di lingkungan organisasi agama masing-masing.

## Daftar Pustaka

- Adinkrah, M. (2014). Intimate Partner Femicide–Suicides in Ghana: Victims, Offenders, and Incident Characteristics. *Violence Against Women*, 20(9), 1078-1096. doi:10.1177/1077801214549637
- Dayan, H. (2021). Sociocultural Aspects of Femicide-Suicide: The Case of Israel. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(9–10), NP5148–NP5166. <https://doi.org/10.1177/0886260518792983>
- Campbell, J. C., Webster, D. W., & Glass, N. (2008). The Danger Assessment: Validation of a Lethality Risk Assessment Instrument for Intimate Partner Femicide. *Journal of Interpersonal Violence*, 24(4), 653-678. doi:10.1177/0886260508317180
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Diakses pada 17 November 2021 melalui: <https://komnas-perempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.
- Manjoo, R. (2016). *Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences*, A/HRC/20/16. Diakses pada 17 November 2021 melalui: [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A.HRC.20.16\\_En.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A.HRC.20.16_En.pdf)
- McFarlane, J. M., Campbell, J. C., Wilt, S., Sachs, C. J., Ulrich, Y., & Xu, X. (1999). Stalking and Intimate Partner Femi-

- cide. *Homicide Studies*, 3(4), 300–316. <https://doi.org/10.1177/1088767999003004003>
- Pranova, A. R. (2017). Perempuan dalam Berbagai Problematika Hukum di Indonesia. *Academia*. Diakses pada 17 November 2021 melalui: [academia.edu/36307597/PEREMPUAN\\_DALAM\\_BERBAGAI\\_PROBLEMATIKA\\_HUKUM\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/36307597/PEREMPUAN_DALAM_BERBAGAI_PROBLEMATIKA_HUKUM_DI_INDONESIA).
- United Nations. (2013). *Statement submitted by the Academic Council on the United Nations System, a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council*. Diakses pada 17 November 2021 melalui: [unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ\\_Sessions/CCPCJ\\_22/E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf)
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Global Study on Homicide: Gender-related Killing of Women and Girls*. Diakses pada 17 November 2021 melalui: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18\\_Gender-related\\_killing\\_of\\_women\\_and\\_girls.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf)
- Wahyuddin, Y. A. (2020). Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (Femicide) di El Salvador. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 2(2), 1-16. doi:10.29303/ijps.v2i2.50.
- World Health Organization & Pan American Health Organization. (2012). *Femicide: Understanding and addressing violence against women*. Diakses pada 17 November 2021 melalui: [https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12\\_38/en/](https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_38/en/)





## Femisida Tidak Dikenal

Femisida tidak dikenal dalam perundang-undangan nasional maupun daerah di Tanah Air serta dalam pendataan tentang pembunuhan terhadap perempuan pada Badan Reserse Kriminalitas (Bareskrim) kepolisian Republik Indonesia. Kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan ditangani sebagai tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu, data pilah tentang pembunuhan terhadap perempuan tidak tersedia di Bareskrim.

Inilah salah satu tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan dalam melakukan kajian tentang femisida dan tinjauan hukumnya di Indonesia. Bahkan instrumen hak asasi internasional juga tidak secara khusus menyoroti kasus femisida sebagai bentuk kekerasan yang paling ekstrim terhadap perempuan. Hal sama juga terjadi pada ranah keluarga dan masyarakat yang menempatkan femisida sebagai tindak kriminalitas umumnya. Pengaduan ke organisasi-organisasi pengada layanan dan Komnas Perempuan terkait femisida, nyaris tidak ada. Ketika seorang perempuan dibunuh oleh laki-laki, misalnya, oleh pasangannya atau laki-laki tidak dikenal, entah karena cemburu atau karena faktor-faktor lain, kasusnya dilaporkan ke kepolisian yang selanjutnya menanganinya sebagai pembunuhan umumnya. Itulah sebabnya, dalam melakukan kajian awal tentang femisida ini, Komnas Perempuan melakukan pemantauan berdasarkan pemberitaan-pemberitaan media daring di Indonesia dalam rentang waktu tertentu.

18596 023 412 3006 48 8



9 786023 300648